PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

(Suatu Studi Viktimologi)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

MUHAMMAD RIZKI ADITYA

02011181520136

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

NAMA : MUHAMMAD RIZKI ADITYA

NIM : 02011181520136

JUDUL

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

(Suatu Studi Viktimologi)

Indralaya, Desember 2019

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Dr.H. Syarifuddin Petta Nasse, S.H., M.hum.
NIP. 195412141981031002

Pembimbing Pembantu,

Dr.Hj. Nashriana, S.H., M.hum,
NIP. 1965091819910220

Mengetahui,
Dekan,

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196802211995121001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Muhammad Rizki Aditya
NIM	: 02011181520136
Tempat/Tanggal lahir	: Palembang, 13 Maret 1997
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indaralaya, Desember 2019

METERAI TEMPEL
F603AAHF311341397
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Muhammad Rizki Aditya
NIM 02011181520136

MOTTO:

“Allah Tidak Membebani Seseorang Melainkan Seusai Kesanggupanya”

(Q.S Al-Baqarah:286)

Skripsi ini Kupersembahkan kepada:

1. Kedua Orangtuaku
2. Saudara-saudariku
3. Keluarga besarku
4. Sahabatdan teman seperjuangan yang tak bisa disebut satu persatu

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, karunia serta hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Suatu Studi Viktimologi)".**

Skripsi ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi/komprehensif untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam penulisan skripsi ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya, namun berkat kehendak-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya, serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum. Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, Aamiin Yarobbal'alamiin.

Indralaya, November 2019

Muhammad Rizki Aditya

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melalui proses yang sangat panjang, maka dalam kesempatan yang sangat baik ini penulis mengucapkan segala puji syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat, rahmat, hidayah dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dalam penyusunan serta penulisan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua Orangtuaku tersayang, Ayahanda Bustomi dan Ibuku Lismawati. Terimakasih atas doa, dukungan, semnagat, serta kasih sayang yang kalian berikan begitu berharga dan tidak akan pernah sanggup membalasnya dalam segala aspek kehidupanku.
3. Adikku tersayang M. Iqbal Arif Fauzan dan M. Royhan Faiz Saputra, terimakasih sudah memberikan semangat dan motivasi.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Bapak Dr. H. Syarifuddin Petta Nasse, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah banyak membantu penulis dalam bimbingan penulisan skripsi dan telah meluangkan waktu serta memberikan nasihat dalam penulisan skripsi
9. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.hum. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing dan meluangkan waktu dalam penulisan skripsi
10. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membimbing dan memberikan semangat serta nasihat selama perkuliahan dalam pengambilan mata kuliah
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa dengan ikhlas mendidik, memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama penulis menempuh perkuliahan dan selalu memberikan motivasi agar mahasiswanya dapat menjadi insan yang berguna bagi nusa dan bangsa dimasa yang akan dating
12. Seluruh Staf dan Pegawai dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
13. Kepolisian Resor Kota Palembang yang telah memberikan kesempatan dan membantu penulis dalam rangka mencari data riset skripsi

14. Ipda Riduan, S.Sos., M.M. selaku Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Palembang yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengetahuan dalam rangka penulisan skripsi ini
15. Keluarga Besar “Cucu Ramis Tandjung Family” yang telah memberikan banyak sekali bantuan dan dukungan baik moral maupun materil serta motivasi yang sangat berharga
16. Teruntuk dua sahabat wanita ku Bella liany Putri,S.KM dan Sitti Fathonah Sampetoding, S.KM. terima kasih pernah menyemangati dan menjadi yang terbawel dalam urusan mengingatkan. semoga persahabatan lintas gender kitak tak berhenti sampai disini
17. Saudara-Saudariku para sepupu yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih dukungan dan semangatnya I Love You
18. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Banten Jakarta Jawa dan Sekitarnya (HIMA BAJAJ) yang telah memberikan pengalaman dan memberikan banyak teman yang luar biasa
19. Keluarga Besar Ryan Squad yang telah menjadi teman, sahabat, keluarga selama masa SMA yang Insyallah hingga Ke jannah. (Fajri,Fauzan,Fhadil,Bobby,Eka Bimet,Hamdan,Anugrah,Jordy dan Novi)
20. Para sahabat ku “Lambe Turah” (Akbar,Bila,Zulham,Saidek) yang selalu memberikan semangat dan motivasi agar penulis dapat segera menyelesaikan skripsi.

21. Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angakatan 2015
22. Rekan-rekan PLKH Kelas D terkhusus tim D2 yang selalu heboh dan semangat pantang menyerah
23. Sahabat-Sahabat Perantauan ku yang saling menguatkan satu sama lain sedari maba Hinggasekarang(Aldo,Noppo,Nana,Caca,Zulham,Nanda,Bila,Atikah,Dinda,Nida,Sari,Bima,Akbar,Dizkey,Ary)
24. Terima kasih juga kepada Seniorku Ali Fikri,S.H yang selalu membimbing dengan sabar proses pembuatan skripsi ini
25. Teruntuk Nur Hasanah atau Puput. Terima kasih telah mengajariku arti kehidupan dan Terima kasih telah menemani juga menyemangati, walau tidak sampai di akhir perjuanganku. Aku tetap menghargaimu sepenuh hati .
26. Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas doa, dukungan, bantuan serta dorongan dalam penulisan skripsi ini

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga silaturahmi tetap terjaga dan semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan amal saleh serta memberikan pahala yang berlipat ganda bagi

kita semua. Semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR ISI

JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

DAFTAR ISI iii

BAB1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 7

1. Permasalahan 7

2. Ruang Lingkup 7

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8

1. Tujuan Penelitian 8

2. Kegunaan Penelitian 8

D. Kerangka Pemikiran dan Konseptual 9

1. Kerangka Teoritis 9

2. Konseptual 20

E. Metode Penelitian 21

1. Pendekatan masalah 21

2. Sumber dan Jenis Data 22

3. Penentuan Narasumber 24

4. Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 25

5. Analisis Data 25

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga 26

1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga 26

2. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga..... 28

B. Tinjauan Umum terhadap Perempuan dan Anak

Sebagai Korban Tindak Pidana..... 30

1. Pengertian Perempuan dan Perlindungan terhadap Perempuan..... 30

2. Pengertian Anak dan Perlindungan terhadap Anak 35

C. Tinjauan Umum Terhadap Perlindungan Hukum..... 45

D. Tinjauan Umum mengenai Viktimologi 49

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak dari Tindak Pidana

Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Tinjauan Viktimologi di Polresta

Palembang..... 53

B. Hambatan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak pada

Kekerasan dalam Rumah tangga..... 68

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 74

B. Saran..... 76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga(Suatu Studi Viktimologi)

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.. Kekerasan Rumah Tangga yang terjadi di Kota Palembang meningkat sehingga Unit PPA Polresta Palembang harus lebih memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Tapi pada kenyataan Unit PPA Polresta Palembang dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak kurang maksimal dalam melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Permasalahan dalam Skripsi ini adalah bagaimanakah perlindungan Hukum serta hambatan yang dihadapi polisi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga pada Polresta Palembang.. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa perlindungan Hukum perkara kekerasan dalam rumah tangga di Kota Palembang berjalan kurang maksimal, Polresta Palembang khususnya Unit PPA yang menangani kasus-kasus perempuan dan anak, kurang perduli terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Hambatan perlindungan Hukum perlindungan Korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Palembang adalah kurangnya kerjasama antara Unit PPA Polresta Palembang dengan Dinas pemberdayaan perempuan dan anak sehingga korban kekerasan dalam rumah tangga merasa diabaikan.serta belum adanya fasilitas "Rumah Aman" yang di peruntukan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga sehingga korban dan pelaku akan kembali berdekatan dan memungkinkan akan terjadi kekerasan kembali. Akhirnya penulis memberi saran kepada seluruh penyidik Unit PPA Polresta Palembang,sebaiknya lebih sensitif terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga agar tercapainya keadilan dan kepastian Hukum.

Kata Kunci: Viktimologi, Perempuan Anak, KDRT.

Pembimbing Utama,

Dr. H. Syarifuddin Petta Nasse S.H., M.Hum
NIP.195609181991022000 1

Pembimbing Pembantu

Dr.Hj.Nasriana,S.H.,M.hum
NIP.196509181991022 0

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Umumnya masyarakat beranggapan bahwa lingkungan di luar rumah lebih berbahaya dibandingkan di dalam rumah. Anggapan tersebut bisa jadi terbentuk karena kejahatan yang banyak terungkap dan dipublikasikan yang terjadi di luar lingkungan rumah, sedangkan rumah dianggap sebagai tempat yang aman bagi anggota keluarga dan orang-orang yang tinggal didalamnya, tempat anggota keluarga dan orang-orang yang tinggal didalamnya dan berinteraksi dengan landasan kasih, saling menghargai dan menghormati. Masyarakat tidak menduga bahwa ternyata rumah dapat menjadi tempat yang paling mengerikan bagi anggota keluarga. Kekerasan apapun bentuk dan derajat keseriusannya, ternyata dapat terjadi di dalam rumah diantara orang-orang yang seharusnya saling mengasihi dan menghargai. Orang yang seharusnya berlindung justru menjadi sumber penyebab terjadinya penderitaan[1]. Kekerasan dalam rumah tangga biasanya menimpa istri dan Anak yang menurut kontruksi sosial sebagaian masyarakat dianggap warga kelas 2 dalam bangunan keluarga laki-laki akan ditempatkan pada posisi kepala rumah tangga. Sehingga Perempuan dan Anak sering dikontruksikan sebagai manusia inferior

[1] Rita selena kalibonso. *Kejahatan itu bernama kekerasan di dalam rumah tangga.* Jurnal Perempuan No.26,2002. Yayasan jurnal Perempuan.Jakarta. hlm 8.

tergantung pada status laki-laki, dan tidak berdaya sehingga harus menuruti dan menerima apapun kemauan dan perlakuan dari laki-laki.

Perlindungan hukum kepada korban kekerasan dalam rumah tangga sangatlah penting dikarenakan pihak korban tidak berdaya dan butuh dilundungi hak-haknya. Berbagai Undang-Undang yang mengatur tentang Perlindungan Hukum di Indonesia diantaranya Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban, Undang-Undang No.39 Tahun 1999, serta Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi masih banyak pelanggaran dan kejahatan yang terjadi diantaranya kejahatan terhadap nyawa dan tubuh serta banyak terjadi tindak kekerasan dalam masyarakat. namun yang menarik perhatian publik adalah kekerasam yang menimpa kaum Perempuan (isteri) dan anak yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama Perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan secara melawan Hukum dalam lingkup rumah tangga. Anak yang termasuk dalam lingkup rumah tangga juga sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga,

padahal Perlindungan dan Hak-Hak Anak sudah sangat jelas diatur di Undang- Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun dan termasuk Anak yang masih dalam kandungan.

Berbagai macam faktor dapat menjadi penyebab atau pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu masalah keuangan, cemburu dan masalah Anak merupakan 3 penyebab paling besar. Masalah keuangan merupakan suatu permasalahan yang selalu timbul dalam rumah tangga, terutama bagi keluarga dengan penghasilan sedang dan istri tidak bekerja atau tidak berusaha mencari tambahan penghasilan yang dikerjakan di rumah. Selain itu bagi keluarga yang sudah mempunyai Anak, masalah Anak juga dapat menjadi penyebab pertengkaran dalam rumah tangaa. Ada juga masalah perselingkuhan namun yang sangat disayangkan adalah jumlah kasus yang terungkap tidak sebanyak kasus yang sebenarnya terjadi dikarenakan perbuatan kejahatan ini merupakan dalam Hukum Pidana termasuk Delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Sedangkan korban enggan melaporkan kekerasan rumah tangga yang dialaminya kepada pihak yang berwajib karena dianggap membuka aib keluarga yang bersangkutan. [2]

Anak yang termasuk dalam lingkup rumah tangga juga sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga,

padahal Perlindungan dan Hak-Hak Anak sudah sangat jelas di atur di Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk Anak yang masih dalam kandungan. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), menyebut jumlah aduan kekerasan pada anak yang di terima KPAI selama tahun 2017 Masih sangat tinggi, yakni 3.849 kasus. Tahun 2016 , jumlah aduan yang masuk ke KPAI berjumlah 4.620 kasus.[3] Semakin marak dan terus meningkat nya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dari tahun ketahun disebabkan karena timbulnya tindakan kekerasan

---

[2]https://nasional.kompas.com/read/2012/09/11/21482667/KPAI.Kekerasan.Terhadap.Anak.Terbanyak.Di.Keluarga, diakses pada 26 februari 2018, Pukul 20:15 WIB

[3]https://nasional.kompas.com/read/2012/09/11/21482667/KPAI.Kekerasan.Terhadap.Anak.Terbanyak.Di.Keluarga, diakses pada 26 februari 2018, Pukul 20:15 WIB

tersebut dipengaruhi dan tergantung pada faktor tertentu dan korelasi antara pelaku dan korban. Melihat fenomena kendala yang terjadi dalam Perlindungan korban perkara kekerasan dalam rumah tangga, sebagian besar para korban kekerasan dalam rumah tangga enggan melaporkan kekerasan yang dialaminya. Hal ini dikarenakan penyelesaian yang ditawarkan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 merupakan *win lose solution.* Artinya tidak membawa suatu hasil dari maksud ditegakannya Hukum yaitu mendapatkan keadilan. Artinya ketika Undang-Undang itu dilaksanakan dan jadi korban. Sebagai contoh, seorang istri yang diperlakukan kasar oleh suami yang masuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga ketika perkara tersebut dilaporkan banyak kemungkinan akan mengakibatkan perceraian.[4]

Korban seharusnya dipandang sebagai pihak yang paling banyak merasakan kerugian dan harus dilindungi segala hak-haknya. Dan hal ini akan coba dicapai oleh Viktimologi. Harapan yang ingin dicapai dari timbulnya ilmu Viktimologi adalah bahwa ilmu ini dapat memberikan perhatian yang lebih besar lagi terhadap korban dari suatu kejahatan. Apabila seseorang telah menjadi korban kejahatan dalam ini kejahatan yang terjadi dalam rumah tangga orang tersebut merasakan kerugian, baik kerugian materil maupun kerugian imateril. Sebagai korban harus diberikan Perlindungan. Penanganan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga juga sepenuhnya tergantung pada korban. Karena ada korban yang tidak mau melapor dan membiarkan dirinya menjadi korban, karena alasan tertentu. Namun ada juga korban yang mempunyai tekad yang kuat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga tersebut melalui jalur Hukum. Karena dalam kenyataannya masih banyak korban kekerasan dalam rumah tangga yang mencabut laporannya ke Polisi. Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan perkara pidana yang

---

[4] Kusumatmadja Mochtar. *Fungsi Hukum dalam Masyarakat yang sedang membangun.* BPHN Binacipta. Jakarta 1978. hlm 74.

ditanganinya dengan berdasarkan Hukum atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri demi kepentingan umum.

Oleh karena itu, secara tidak langsung Diskresi Kepolisian dapat dikatakan sebagai salah satu penerapan Perlindungan Hukum korban suatu Tindak kejahatan dalam hal ini KDRT Tak heran apabila Satjipto Raharjo berpendapat bahwa Polisi memiliki peluang paling besar untuk menjadi penegak Hukum dan Perlindungan Hukum[5]

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan mengangkat judul **"Tinjauan Viktimologi terhadap Perempuan dan Anak pada Kekerasan dalam Rumah Tangga (studi kasus di Polresta Palembang)"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak pada kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Tinjauan Viktimologi di Polresta Palembang?
2. Apakah ada hambatan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak pada kekerasan dalam Rumah Tangga di Polresta Palembang?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebatas Perlindungan Hukum terhadap korban Perempuan dan Anak dalam lingkup rumah tangga, serta kendalanya dilihat dari Tinjauan Viktimologi

[5] Satjipto Rahardjo. *Membangun Polisi sipil, persepektif Hukum,sosial dan kemasyarakatan.* PT kompas media nusantara. Jakarta,2007. hlm,262

dalam Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak, penelitian dilakukan di wilayah Hukum Kepolisian Resort kota Palembang terhadap data Tahun 2016-2018.

D. Tujuan penelitian.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak pada kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Palembang
2. Hambatan yang terjadi dalam Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak dalam Rumah Tangga di Polresta Palembang

E. Kegunaan penelitian

1. Secara teoritis dapat menambah wawasan dengan memberikan argumentasi da memahami mengenai konsep Viktimologi dalam Perlindungan korban pada kasus KDRT.
2. Secara praktis diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi penegak Hukum khususnya pihak kepolisian dalam penerapan konsep Hukum Viktimologi dalam Perlindungan korban perkara KDRT.

F. Kerangka Konseptual

Teori yang digunakan untuk menganalisis dalam menjawab permasalahan pada penulisan ini adalah:

a. Teori Perlindungan Hukum

Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrat mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi dan Hak yang lainnya. Hal ini senada dengan prinsip Hukum Alam pada Abad ke-18 yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio, salah satu penganutnya adalah Locke, menurut Locke Teori Hukum beranjak dari dua hal diatas yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio. Ia juga mengajarkan pada Kontrak sosial. Menurutnya manusia yang melakukan Kontrak Sosial adalah manusia yang tertib dan menghargai kebebasan, hak hidup dan pemilikan harta sebagai hak bawaan manusia. Menurut Locke masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak melanggar hak-hak dasar manusia. Menurut Locke, hakhak tersebut tidak ikut diserahkan kepada penguasa ketika kontrak sosial dilakukan. Oleh karena itu, kekuasaan penguasan yang diberikan lewat kontrak sosial, dengan sendirinya tidak mungkin bersifat mutlak, kalau begitu, adanya kekuasaan tersebut justru untuk melindungi hak-hak kodrat dimaksud dari bahayabahaya yang mungkin mengancam, baik datang dari dalam maupun dari luar, begitulah, Hukum yang dibuat dalam negara pun bertugas melindungi hak-hak dasar tersebut. Hak-hak dasar yang biasa disebut sebagai hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya. Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangan nya bagi kesejateraan hidup manusia.

Prinsip Perlindungan Hukum terhadap tindakan Pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak-Hak Asasi Manusia karena menganut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak-Hak Asasi Manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan Pemerintah. Aspek dominan dalam konsep barat tentang Hak Asasi Manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan

statusnya sebagai individu,hak tersebut berada diatas Negara dan diatas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang Hak-Hak Asasi Manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak Ekonomi serta Hak Kultural, terdapat kecendrungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip Perlindungan Hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai Ideologi dan Falsafah Negara. Bersumber pada konsep konsep Rechtstaat dan "Rule Of The Law". Dengan menggunakan konsep Barat sebagai kerangka fikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip Perlindungan Hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip Perlindungan Hukum terhadap tindak Pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasanpembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan Pemerintah.[6]

Soetijipto Rahardjo mengemukakan bahwa Perlindungan Hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut.

Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari Hukum adalah memberikan Perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, Perlindungan Hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya

---

[6] Philipus M.M Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia.* Surabaya. Bina Ilmu 1987. hlm 38.

kepastian Hukum[7]. Lebih lanjut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa atau tidak sesuai dengan aturan Hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinakan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia[8]. Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.[9] Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek Hukum melalui peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan Hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

4. Perlindungan Hukum Preventif, Perlindungan Hukum yang diberikan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan Perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasanbatasan dalam melakukan suatu kewajiban.

5. Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan Hukum Represif merupakan Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan Hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau dilakukan suatu pelanggaran.

b. Teori Viktimologi

Victim adalah orang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan

---

[7] Soejipto Rahardjo. *Permasalahn Hukum di Indonesia.* Bandung alumni. 1983. hlm 121.
[8] Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum).* Surakarta.2004. hlm 3
[9] Muchsin. *Perlindungan dan kepastian Hukum bagi investor di Indonesia.* Surakarta 2003. hlm 14.

dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Selaras dengan pendapat tersebut adalah Arief Gosita yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Viktimologi dengan berbagai macam pandangan nya memperluas teori-teori Etiologi Kriminal yang diperlukan untuk memahami eksistensi kriminalitas sebagai suatu Viktimisasi yang struktural maupun non struktural secara lebih baik, selain pandangan-pandangan dalam Viktimologi mendorong orang memperhatikan dan melayani setiap pihak yang dapat menjadi korban mental, fisik dan sosial. Manfaat Viktimologi menurut Arief Gosita adalah sebagai berikut:

1. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya Viktimisasi dan proses Viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses Viktimisasi.
2. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial. Tujuannya tidaklah untuk menyanjung-nyanjung pihak korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungan nya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini adalah sangat penting dalam rangka mengusahakan kegiatan pencegahan terhadap berbagai macam Viktimisasi, demi menegakan Keadilan dan meningkatkan kesejahteraan meraka yang terlihat langsung dalam eksistensi suatu Viktimisasi.
3. Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui, mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan

pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau non struktural. Tujuan nya untuk memberikan pengertian yang baik dan agar menjadi lebih waspada.

4. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan Viktimisasi yang tidak langsung misalnya, efek politik pada penduduk "dunia ketiga" akibat penyuapan oleh suatu korporasi internasional, akibat-akibat sosial pada setiap orang, akibat polusi industri terjadinya Viktimisasi ekonomi, Politik dan Sosial setiap kali seorang pejabat menyalah gunakan jabatan dalam Pemerintahan.
5. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian Viktimisasi Kriminal. Pendapat-pendapat Viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan kriminal, merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia.[10]

J.E Sahetapy mengartikan Viktimisasi sebagai penderitaan baik fisik maupun Psikis atau Mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain. Perbuatan yang dilakukan oleh orang perorang, suatu kelompok tertentu, suatu komunitas tertentu, bahkan juga pihak Pemerintah, sehingga korban bukan saja perorangan, melainkan sekelompok orang atau komunitas tertentu atau sebagian rakyat yang menderita, bukan saja secara fisik melainkan inklusif dalam arti finansial, Ekonomi, sosial, agama dan dalam arti Psikis secara luas. Lebih lanjut, J.E Sehatapy berpendapat bahwa dengan demikian maka paradigma Viktimisasi meliputi:

[10] Gosita Arief. *Masalah korban kejahatan*. CV Akademika Pressindo. Jakarta 1993. hlm 8.

1. *Viktimisasi Politik*, dapat dimasukan aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan, HAM, campur tangan TNI diluar fungsinya, terorisme, intervensi dan peperangan lokal atau dalam skala Internasional.

2. *Viktimisasi Ekonomi*, terutama yang terjadi karena ada kolusi antara pemerintah dan knglomerat, produksi barang-barang tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk aspek Lingkungan.

3. *Viktimisasi Keluarga*, seperti perkosaan, penyiksaan terhadap Istri dan anak dan menelantarkan kaum manusia lanjut atau orang tuanya sendiri.

4. *Viktimisasi Media*, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktek di bidang kedokteran dan lain-lain.

5. *Viktimisasi Yuridis*, dimensi ini cukup luas baik yang menyangkut aspek peradilan dan lembaga permasyarakatan maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi perundang-undangan, termasuk menerapkan Hukum kekuasaan dan Stigmatisasi kendap itu sudah diselesaikan aspek peradilannya.

Menurut Wolfgang melalui penelitiannya, yang menemukan bahwa korban turut serta atau berperan dalam terjadinya suatu kejahatan. Korban sebenarnya disebabkan oleh keinginan tak sadar dari sang korban sendiri untuk bunuh diri, setidak-tidaknya mencelakakan diri sendiri.

Teori-teori Viktimologi Kontemporer, antara lain:

a. *Situated Transaction Model*, dalam Hubungan interpersonal kejahatan dan Viktimisasi pada dasarnya adalah kontes karakter yang tereskalasi, mulanya adalah konfilk mulut yang meningkat menjadi konflik fisik yang fatal.
b. *Threefold Model (Benjamin dan Master)*: kondisi yang mendukung kejahatan terbagi 3 kategori, *preciptitating factors*, *attracting factors*, *predisposing (*atau *socio demographic) factors*
c. *Routine Activities Theory (Cohen dan Felson)* kejahatan dapat terjadi ketika terdapat tiga kondisi sekaligus yakni, target yang tepat, pelaku yang termotivasi dan ketiadaan pengamanan.

Teori Viktimologi Kritis, melihat bahwa Viktimisasi yang terjadi akibat adanya struktur yang tidak adil, timpang dan represif, Negara pemerintah dan

aparat-aparatnya juga menciptakan aneka Viktimisasi baik fisik maupun nonfisik

terhadap rakyatnya. Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuan nya adalah untuk memberikan penjelasan

mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan

lingkungannya, pekerjaan nya, profesinya dan lain-lainnya. Dalam rangka memberikan pengertian yang lebih baik agar orang lebih waspada dalam menciptakan rasa aman dan kehidupan yang aman juga meliputi pengetahuan mengenai bagaimana menghadapi bahaya dan

bagaimana menghindari bahaya. Objek studi atau ruang lingkup Viktimologi atau ruang lingkup Viktimologi, adalah sebagai berikut:

Teori-teori Etiologi Viktimisasi kriminal:

1. Para peserta terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu Viktimisasi Kriminal atau Kriminalistik, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat Undang-Undang, Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara dan sebagainya.

2. Reaksi terhadap suatu Viktimisasi Kriminal.

3. Respon terhadap suatu Viktimisasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu Viktimisasi atau Viktimologi, usaha-usaha prevensi, refresi, tindak lanjut (ganti kerugian) dan pembuatan peraturan Hukum yang berkaitan.

4. Faktor-faktor Viktimogen/Kriminogen.

G. Definisi Konseptual

a. Tindak pidana, yaitu perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut[11]. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur sebagai berikut:

1) Perbuatan (manusia)

2) Yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (ini merupakan yang formil)

3) Bersifat melawan Hukum (ini merupakan syarat materiil)

[11] Sudarto.*Hukum pidana.*Fakultas UNDIP. Semarang. 1990. hlm 43

Syarat formil harus ada karena adanya asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHP. Syarat materiil itu harusa ada juga, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan. Kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang berbuat.

b. Kekerasan, adalah sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cidera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.[12]

c. Kekerasan dalam rumah tangga, diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama Perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga temasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan Hukum dalam lingkup rumah tangga[13].

d. Viktimologi adalah mempelajari hakikat siapa korban, arti viktimisasi dan proses Viktimisasi dan konsep-konsep usaha represif dan preventif,

memberikan pemahaman tentang kedudukan dan peran korban dan hubungan nya dengan pelaku serta hak dan kewajibannya untuk mengetahui, mengenali bahaya yang di hadapinya berkaitan dengan pekerjaan mereka[14].

H. Metode Penelitian.

---

[12] Kamus besar bahasa indonesia. Edisi kedua tim penyusun kamus pusat pembinaan pengembangan bahasa. Departemen Pendidikan dan kebudayaan.Jakarta, 1992. Hlm, 485

[13] Guse prayudi.*Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.*Merkid press.Yogyakrta, 2008. Hlm, 20

[14] http://lispedia.blogspot.com/2012/07/Viktimologi_08.html?m=1

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataanya di masyarakat[15].

Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fata dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dikumpulkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.[16]

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah tempat dimana penulis akan melakukan penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan skripsi ini. Adapun tempat atau lokasi penelitian tersebut adalah di wilayah Kota Palembang, khusunya pada Instansi Kepolisian Resort Kota Palembang dan Kantor pemberdayaan Perempuan dan Anak Pemda Palembang, sebab instansi-instansi tersebut yang meninjau langsung kekerasan dalam Rumah Tangga.

3. Sumber dan jenis Data.

Untuk menemukan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini diperlukan bahan Hukum sebagai bahan analisis. Bahan Hukum yang diperlukan meliputi bahan Hukum primer,

---

[15] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*,(Jakarta,Sinar Grafika, 2002), h.15
[16] *Ibid*.

bahan Hukum sekunder, dan bahan Hukum tersier. Pengumpulan badan Hukum dilakukan dengan proses dan langkah-langkah sebagai berikut: pengumpulan data/bahan yang akan diteliti dan yang akan membantu kita dalam penelitian. Hal ini meliputi:

Sumber data dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder. Sumber-sumber data tersebut yakni sebagai berikut:

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan (*field research)*
b. Data sekunder, yaitu data yang di peroleh dari studi pustaka (*library research)* yang meliputi tulisan ilmiah, bahan dokumentasi maupun dari berbagai sumber tulisan lainnya. Data sekunder ini terbagi menjadi tiga bagian yakni:[17]

1. Bahan Hukum primer

Yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Bahan Hukum primer yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yaitu:

1. Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang No.73 tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana
2. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

[17] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* UI-Pres, Jakarta, 2008, hlm.51.

4. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

5. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

1. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang terdiri dari
    a. Buku-buku yang terkait dengan hukum;
    b. Artikel jurnal hukum;
    c. Skripsi, tesis, dan disertasi hukum;
    d. Karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan pendukung dalam penyusunan skripsi ini dan berhubungan dalam permasalahan skripsi seperti kamus hukum, ensiklopedia, media cetak, dan literatur-literatur hukum.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Anggota Kepolisian di Polresta Palembang dan Anggota staff Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pemda Palembang. Yang berkaitan dengan Penelitian ini.

b. Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yang berarti dalam menentukan narasumber disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dianggap telah mewakili terhadap masalah yang hendak dicapai. Adapun yang dijadikan narasumber dalam penelitin ini adalah:

a. Kepala Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Palembang

b. Penyidik Polresta Palembang

c. kepala pemberdayaan Perempuan dan Anak Pemda Palembang

5. Metode pengumpulan dan pengolahan Data.

Penulis melakukan serangkaian kegiatan dalam pengumpulan data, yang meliputi:

1. Studi pustaka, yaitu pengumpulan terhadap data sekunder dengan mencatat, mengutip serta menelaah buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan materi penelitian kemudian menyusunnya sebagai kajian data.

2. Wawancara, yaitu tekhnik pengumpulan data primer yang dilakukan secara lisan kepada responden dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara terbuka dan terarah dengan sebelumnya mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu.

3. Studi dokumen, yaitu dengan mengumpulkan data dengan jalan mencatat atau

merekam data-data yang ada pada lokasi penelitian yang berkaitan dengan pokok materi yang dibutuhkan.

Data yang diperoleh lalu dilakukan pengolahan dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Editing, yaitu melakukan pemeriksaan ulan terhadap data yan diperoleh

mengenai kelengkapan dan kejelasan dari data.

b. Klasifikasi semua data yang mempunyai relevansi dengan penelitian.

c. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan data yang diperoleh satu sama lain untuk memudahkan kegiatan analisis.

Bahan Hukum dalam penelitian ini merupakan suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap semua bahan-bahan yang diperoleh dalam pengumpulan bahan Hukum. Dalam melakukan analisis bahan Hukum, penulis menggunakan cara berfikir induktif, deduktif, dan komparatif, fakta-fakta konkret tersebut digunakan untuk menyusun kesimpulan umum, berwujud konsep-konsep atau proposisi-proposisi dari fakta tersebut. Cara berfikir deduktif dilakukan dengan bertitik tolak pada hal-hal yang abstrak untuk diterapkan pada proposisiproposisi konkret.

6. Analisis Data

Proses analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah serta hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. Dalam proses analisis data ini, rangkaian data yang telah tersusun secara analisis kualitatif, yakni dengan memberikan pengertian terhadap data dimaksud menurut kegiatan yang diperoleh di lapangan dan disusun serta diuraikan dalam bentuk kalimat per-kalimat. Kemudian dari hasil analisis data tersebut ditarik suatu kesimpulan dan saran.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah hasil akhir dari sebuah penelitian yang di susun sesuai dengan penelitian, hasil data dan penelitian ini kemudian akan ditarik kesimpulan secara induktif. Proses berpikir secara edukatif itu sendiri adalah cara mengambil kesimpulan yang diawali dari fakta atau data khusus berdasarkan hasil penelitian lapangan, setelah mendapatkan hasil dari pengamatan di lapangan atau pengalaman empiris. Data dan fakta hasil dari pengamatan empiris

di susun , dikaji, dan di olah untuk ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.[18]

8. Sistematika Penulisan

Berdasarkan sistematika penulisan yang baku dan sistematis, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, yaitu :

BAB I : Pada bab ini menguraikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan;

BAB II : Pada bab ini menguraikan tinjauan pustaka dari penulisan skripsi, berupa pokok-pokok masalah yang akan dibahas dalam penulisan berupa Tinjauan Viktimologi terhadap Perempuan dan Anak pada Kekerasan dalam Rumah Tangga

BAB III : Pada bab ini berisikan pembahasan mengenai Bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak pada kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Tinjauan Viktimologi di Polresta Palembang Dan Apakah ada hambatan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak pada kekerasan dalam Rumah Tangga di Polresta Palembang.

BAB IV : Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran yang merupakan intisari dari penelitian skripsi ini.

---

[18] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi kesatu)*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 202.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arief Gosita. 1993. *Masalah korban kejahatan.* CV Akademika pressindo. Jakarta.

Benjamin Mendelson. 1975. *The origin of the Doctrine of Victimology.* D.C Heath and company. Massachusetts.

Dikdik M.Arief Mansur dan Ellsatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita.* Raja Grafindo Persada. Jakarta,

Elli Nur Hayati. 1995. *Panduan untuk pendampingan korban kekerasan.* Pustaka Pelajar. Yogyakarta,

Fathul Djanah. 2003. *Kekerasan terhadap isteri.* LKIS. Yogyakarta.

Gultom Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan.* Refika Aditama. Bandung

Guse Prayudi. 2008.*Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.*Merkid press. Yogyakrta,

G. Widiartana. 2014. *Viktimologi persepektif korban dalam penanggulangan kejahatan.* Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.

Hendra Akhdiat dan Rosleny Marliani. 1990. *Psikologi Hukum.* CV Pustaka Setia. Bandung

I. Marsana Windku. 1992. *Kekuasaan dan kekerasan menurut johan galtung.* Kanisius. Yogyakarta,

J.E Sahetapy. 1987. *Viktimologi:sebuah bunga Rampai.* Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.

Kartini kartono. 2012. *Psikologi Anak.* Mandar Maju. Bandung

Kusumatmadja Mochtar. 1978. *Fungsi Hukum dalam Masyarakat yang sedang membangun.* BPHN Binacipta. Jakarta.

M. hadjon Philiipus. 1987.*Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia.*PT. bina